

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.03.26.52 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.12.25.131 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027.
- Kesatu : Menetapkan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



JAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.03.26.52 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya efektivitas kerja sama BPOM	Persentase Kerja Sama yang Efektif	91,5
2.	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	96,05
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	34
		Indeks Opini Publik	79,2
		Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,97
		Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	87,65
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	84,94
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5
		Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2,97

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



JAYADI